



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Parman Als. Parman bin Mad;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun/03 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia,;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Talaga Rt.01/08 Desa Pabuaran
Kec.Sukamakmur Kab.Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 184/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARMAN ALS PARMAN Bin MAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) huruf 1e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARMAN ALS PARMAN BIN MAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan sapi betina : Dikembalikan kepada H.JUBAIDI ALS.UJU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan – ringannya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PARMAN Alias PARMAN Bin MAD** Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kandang sapi H.Jubaidi Als.Uju di Kp.Babakan talaga Rt.01/08 Desa, Pabuaran, Kec. Sukamakmur, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak perbuatan*** tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Kandang sapi H.Jubaidi Als. Uju di Kp. Babakan Talaga Rt.01/08 Desa. Pabuaran, Kec.Sukamakmur, Kab. Bogor terdakwa PARMAN Als PARMAN BIN MAD masuk kandang sapi milik H.Jubaidi Als Uju, melihat sapi yang sedang dalam keadaan diikat lehernya dibambu kemudian terdakwa membukanya, lalu sapi terdakwa bawa keluar menuju kelewang dadatar untuk disimpan dan diikat di tali pohon, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada ke esokan harinya hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 23.00 (pada malam hari) terdakwa pergi lagi mengambil hasil curiannya unuk dijual ke pasar hewan jonggol dengan jalan kaki, akan tetapi sekitar jam.08.00 terdakwa baru sampai di kp.Cinyosok desa ungar Mukti Kec.Kelapa nunggal Kab.Bogor, terdakwa berhenti diwarung untuk istirahat pesan kopi dan mie, tidak jauh dari warung tersebut sapi terdakwa ikat. Selanjutnya sekitar jam 06.00 perbuatan terdakwa dapat diketahui, terdakwa dibawa kepolsek sukamakmur untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan PARMAN Als PARMAN Bin MAD tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ADITIA, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, membenarkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi, membenarkan bahwa pencurian hewan terjadi pada hari rabu tanggal 24 januari 2018 sekitar jam 06.00 bertempat di Kandang sapi H.Jubaidi Als. Uju di kp. Babakan talaga Rt 01/08 Desa. Pabuaran, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor
- Bahwa Saksi, membenarkan bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi ADIT dan saksi H.Jubaedi yang meliharanya (Paruh);
- Bahwa Saksi, membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian hewan sapi dan saksi diberitahu oleh saksi ADIT;
- Bahwa Saksi, menjelaskan pelaku pencurian hewan sapi adalah PARMAN;
- Bahwa Saksi, menjelaskan pelaku melakukan pencurian hewan sapi dengan cara terdakwa membuka tambang atau tali sapi dan terdakwa membawanya keluar dari kandang;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, membenarkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi, membenarkan atas kejadian pencurian hewan sapi menderita kerugian materi sebesar Rp. 7.000.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian hewan pada hari rabu tanggal 24 januari 2018 sekitar jam 06.00 bertempat di Kandang sapi H.Jubaidi Als. Uju di kp. Babakan talaga Rt 01/08 Desa. Pabuaran, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor dirumah H.Jubaidi dengan seorang diri dengan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh pengacara, cukup dihadapi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan H.Jubaidi sejak kecil, dan tidak ada hubungan keluarga, hanya tetangga;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Kandang sapi H. Jubaidi Als. Uju di kp. Babakan talaga Rt 01/08 Desa. Pabuaran, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor terdakwa PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD masuk ke kandang sapi milik H.Jubaidi Als. Uju, melihat sapi yang sedang dalam keadaan diikat lehernya di bambu ;
- Bahwa benar terdakwa membukanya, lalu sapi terdakwa bawa keluar menuju ke leweung dadatar untuk disimpan dan diikat di tali pohon, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada keesokan harinya hari rabu tanggal 24 januari 2018 sekitar jam 23.00 terdakwa pergi lagi mengambil hasil curiannya untuk dijual kepasar hewan jonggol dengan jalan kaki, akan tetapi sekitar jam 08.00 terdakwa baru sampai di kp. Cinyosok desa ungar mukti kec. Kelapa nunggal kab. Bogor;
- Bahwa benar terdakwa berhenti diwarung untuk istirahat pesan kopi dan mie, tidak jauh dari warung tersebut sapi terdakwa ikat. Selanjutnya sekitar jam 06.00 perbuatan terdakwa dapat diketahui;
- Bahwa benar, terdakwa dibawa ke polsek sukamakmur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil hewan sapi tanpa seijin pe miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu ekor sapi betina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 januari 2018 jam 06.00 WIB bertempat di Kandang sapi H.Jubaidi Als. Uju di kp. Babakan talaga Rt 01/08 Desa. Pabuaran, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian hewan dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD ;
- Benar hewan sapi yang dicuri oleh terdakwa milik H.Jubaidi Als. Uju ;
- Bahwa tersangka PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD melakukan pencurian hewan sapi pada hari selasa tanggal 23 Januari 2018 jam 23.00 dengan cara masuk kedalam kandang sapi dan melepaskan tali pengikat sapi yang diikat di bambu, dan terdakwa bawa keluar untuk dibawa ke leuweung dadatar;
- Bahwa benar pencurian sapi terdakwa lakukan sendiri hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian hewan sapi adalah ingin memiliki hewan sapi untuk dijual dan mendapatkan keuntungannya secara mudah dan cepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KHUP ayat (1) huruf e, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Objeknya adalah hewan;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk kepada subjek tindak pidana adalah Terdakwa Parman Als.Parman Bin Mad;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan baik yang terdapat dalam undang-undang maupun diluar undang-undang untuk tidak memproses terdakwa Parman als .Parman Bin Mad sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka “Barang siapa” telah terpenuhi;

2.Ad.2 Unsur Dengan Sengaja mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan sengaja mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dimana 1(satu) ekor sapi betina bukan milik terdakwa PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD melainkan milik H.Jubaidi dan Aditia. dan terdakwa PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD membawa /mengambil hewan tersebut tanpa seizin dari pemilik maupun yang menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur tanpa hak melawan hukum” telah terpenuhi;

3.Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki telah terpenuhi hal tersebut dikuatkan dengan keterangan terdakwa PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD dalam berita acara pemeriksaannya terdakwa PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD mengambil mobil tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur tanpa hak melawan hukum” telah terpenuhi;

4. Ad.4 Unsur Dengan melawan hak / hukum telah terpenuhi dimana terdakwa ;

Menimbang, bahwa PARMAN ALS. PARMAN BIN MAD mengambil 1(satu) ekor Sapi betina tanpa seizin pemilik atau yang menguasainya dengan jelas telah melawan hukum berupa pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur tanpa hak melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) huruf 1e telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan – ringannya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi dikembalikan kepada H.JUBAIDI ALS.UJU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan **Terdakwa PARMAN Als Parman Bin MAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan sapi betina ;

Dikembalikan kepada H.JUBAIDI Als.UJU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal Meii 2018, oleh Yuliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H.,Hum, dan Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H..M.Hum

Yuliana, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yunita Ellyana., S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Cibinong,

April 2018

PENUNTUT UMUM

ANDI HERMAWATI, SH

JAKSA MADYA NIP. 196010241987032001

*Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)